



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya beberapa objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga terkait bertambahnya obyek wisata, perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 75);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Kabupaten Sinjai.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung;
 - b. unsur biaya persatuan penyediaan biaya tak langsung;
 - c. unsur biaya persatuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
 - d. unsur biaya per satuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan; dan
 - e. unsur per satuan keuntungan yang dikehendaki.

(4) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

NO.	OBYEK PELAYANAN	FASILITAS	GOLONGAN TARIF	TARIF			
				WISATAWAN NUSANTARA	WISATAWAN MANCANEGARA		
1.	Tempat Rekreasi	a. Obyek Wisata Batu Pake Gojeng	Dewasa	Rp. 5.000/ orang	Rp. 35.000/ orang		
			Anak-Anak	Rp. 3.000 / orang	Rp. 15.000/ orang		
		b. Obyek Wisata Air Terjun Lembang Saukang	Dewasa	Rp. 5.000/ orang	Rp. 35.000/ orang		
			Anak-Anak	Rp. 3.000 / orang	Rp. 15.000/ orang		
		c. Obyek Wisata Air Terjun Kembar Batu Barae	Dewasa	Rp. 5.000/ orang	Rp. 35.000/ orang		
			Anak-Anak	Rp. 3.000 / orang	Rp. 15.000/ orang		
		d. Objek Wisata Hutan Bakau Tongke -Tongke	Dewasa	Rp. 5.000/ orang	Rp. 35.000/ orang		
			Anak-Anak	Rp. 3.000 / orang	Rp. 15.000/ orang		
		e. Objek Wisata Tahura	Dewasa	Rp. 5.000/ orang	Rp. 35.000/ orang		
			Anak-Anak	Rp. 3.000 / orang	Rp. 15.000/ orang		
		f. Obyek Wisata Pulau Larea-Rea	Dewasa	Rp. 10.000 / orang	Rp. 35.000/ orang		
			Anak-Anak	Rp. 5.000 / orang	Rp. 15.000/ orang		
				g. Obyek Wisata Benteng Balangnipa	Dewasa	Rp. 5.000/ orang	Rp. 35.000/ orang
					Anak-Anak	Rp. 3.000 / orang	Rp. 15.000/ orang
2.	Tempat Olah Raga	a. Kolam Renang	1. Hari Non Libur - Dewasa	Rp. 8.000 /orang			
			- Anak-Anak	Rp. 3.000 /orang			
			2. Hari Libur - Dewasa	Rp. 10.000 /orang			

NO.	OBYEK PELAYANAN	FASILITAS	GOLONGAN TARIF	TARIF	
				WISATAWAN NUSANTARA	WISATAWAN MANCANEGERA
			- Anak-Anak	Rp. 5.000 /orang	
		b. Lapangan Tennis Cakempong	1. Pukul 06.00 sampai dengan 18.00	Rp. 5.000 /orang	
			2. Pukul 18.00 sampai dengan 06.00	Rp. 8.000 /orang	
		c. Lapangan Indoor Arifuddin Mattotorang	1. Pukul 06.00 sampai dengan 18.00	Rp. 5.000 /orang	
			2. Pukul 18.00 sampai dengan 06.00	Rp. 10.000 /orang	
		d. Sirkuit Bikeru	Balapan dan Ketangkasan	Rp.5.000.000 /hari Di luar listrik dan fasilitas lainnya.	
		e. Lapangan Indoor Basket		Rp. 50.000 per jam	
		f. Lapangan Indoor Futsal		Rp. 100.000 per jam	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.03.061.21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa dengan adanya beberapa objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian, beberapa obyek baru rekreasi dalam mendukung kepariwisataan di Kabupaten Sinjai dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu melakukan penyesuaian dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga .

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 169